



PUTUSAN

Nomor: 5125/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatnya tanggal 10 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor: 5125/Pdt.G/2018/PA.Sbr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2016, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 0196/064/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan April tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah;

6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Mei tahun 2017 tersebut Tergugat telah pergi tanpa seijin Penggugat dan tanpa alasan yang sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak memberitahukan keberadaannya padahal Penggugat telah pernah mencari Tergugat baik ke tempat keluarga Tergugat atau pun ke tempat lain yang diduga sebagai tempat biasa Tergugat beraktifitas;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan nomor 5125 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan relaas panggilan Nomor: 5125/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 14 September 2018 dan tanggal 15 Oktober 2018, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat,

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b) ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan maupun perubahan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan nomor 5125 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat berupa

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0196/064/VII/2016 Tanggal 14 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan Nomor 474.4/26/Des/IX/2018 Tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);;

B.-----

Saksi-saksi :

1.-----

SAKSI I., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;
- Bahwa sejak bulan Mei 2117 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan nomor 5125 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal dan Penggugat pun pernah mencarinya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

1. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa awalnya tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Mei 2117 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat saat ini bertempat tinggal dan Penggugat pun pernah mencarinya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat berada;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak memberi tanggapan ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan nomor 5125 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 (berupa surat keterangan dari Kepala Desa tempat tinggal Tergugat), ternyata telah terbukti bahwa Tergugat pada saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Republik Indonesia, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat dipanggil melalui mass media;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan , sesuai dengan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b) ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hukum dan beralasan , yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun demikian , sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan nomor 5125 /Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (berupa foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0196/064/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak bulan April tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, dan akibat dari itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I., dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan nomor 5125 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut diatas, yang dari keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2017 yang lalu sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana di atur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami dengan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dapat dinyatakan bahwa sudah tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang layak bahkan telah menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, dan pula telah adanya kemadharatan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan nomor 5125 /Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sebagai alternatif untuk mengatasi atau mengakhiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ tvnì ØnÊ°ã, äSÛ E, äSÛ ECÐÀ Þ¾¼ì
¾¼FÄ-- ì ää

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara in

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan nomor 5125 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1440 H., oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ATIKAH KOMARIAH, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. KIKAH, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs.YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

ATIKAH KOMARIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
5. Biaya materai	:	Rp	<u>6.000,00,-</u>

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan nomor 5125 /Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 381.000,00-

Terbilang : (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan nomor 5125 /Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)